SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD pelaksana tugas operasional Dinas;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

8. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSUD.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk RSUD dengan nama "Sultan Muhammad Jamaludin I".
(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelas D.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) RSUD merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada RSUD dalam rangka sinkronisasi didalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD menyelenggarakan fungsi :

a. pelayanan medik umum;
b. pelayanan gawat darurat;
c. pelayanan keperawatan;
d. pelayanan laboratorium;
e. pelayanan radiologi; dan
f. pelayanan farmasi.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi RSUD terdiri dari:
   a. Kepala RSUD;
   b. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
   c. Seksi Pelayanan Penunjang;
   d. Subbagian Umum dan Keuangan;
   e. Subbagian Aparatur;
   f. Komite;
   g. Satuan Pemeriksa Internal; dan
   h. Jabatan Fungsional.
(2) Struktur organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala RSUD

Pasal 7

(1) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala RSUD.
(2) Kepala RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang dokter.
(3) Kepala RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
   a. memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan;
   b. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
   c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit;
   d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan;
   e. mengevaluasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
   f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
   g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
   h. menilai hasil kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Dinas.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala RSUD menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;
d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD; dan
e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pengelolaan RSUD.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 8

(1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan pelayanan medik umum dan pelayanan gawat darurat.
(2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSUD.
(3) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Medik dan Keperawatan serta kegiatan pelayanan instalasi meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan bedah sentral termasuk urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
b. menyusun program kerja Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
d. menyusun kebijakan teknis di seksi pelayanan medis dan keperawatan;
e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis dan keperawatan;
f. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
g. menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
   b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
   c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan
   d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis.
(2) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSUD.
(3) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Penunjang dalam pelayanan medik berupa penunjang medis dan non medis.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi :
   a. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang medis, serta pengawasan dan pengendalian pasien;
   b. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan penunjang non-medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang non medis, serta pengawasan dan pengendalian pasien;
   c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan instalasi meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, rekam medik, IPSRS, logistik umum, *laundry/linen*, kebersihan dan pertamanan, pemulasaraan jenazah, dan kemanan dan parkir serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan seksi penunjang.

Bagian Kelima
Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan pada RSUD.
(2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSUD.
(3) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Sakit dalam melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan keuangan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
    a. penyelenggaraan kegiatan umum meliputi umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
    b. penyelenggaraan kegiatan perlengkapi meliputi perlengkapan sarana, prasarana dan alat-alat;
    c. penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran dan perbendaharaan meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi;
    d. penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan mobilisasi dana meliputi akuntansi keuangan, akuntasi manajemen dan mobilisasi dana; dan
    e. penyelenggaraan kegiatan instalasi meliputi pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit termasuk urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan bidang keuangan.

Bagian Keenam
Subbagian Aparatur

Pasal 11

(1) Subbagian Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan pada RSUD.
(2) Subbagian Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSUD.
(3) Kepala Subbagian Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas membantu Kepala RSUD dalam melaksanakan manajemen aparatur dan pengembangan sumber daya manusia RSUD.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbagian Aparatur menyelenggarakan fungsi :
   a. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan sumber daya manusia, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia, serta pengawasan dan pengendaliannya; dan
   b. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan mutu serta melakukan bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan mutu.

Bagian Ketujuh
Komite

Pasal 12

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Komite medis;
   b. Komite keperawatan; dan
   c. Komite farmasi dan terapi.
(3) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala RSUD.
(4) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
(5) Komite mempunyai tugas membantu Kepala RSUD menyusun standar pelayanan dan membantu pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya Komite-komite dapat dibantu oleh sub komite sesuai kebutuhan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite diatur dalam Peraturan Internal RSUD.

Bagian Kedelapan
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 13

(1) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD.
(2) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSUD.
(3) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala RSUD.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pemeriksa Internal diatur dalam Peraturan internal RSUD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan pada organisasi RSUD.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala RSUD melalui Kepala Seksi.

BAB V
INSTALASI

Pasal 15

(1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSUD dibentuk instalasi.
(2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan RSUD dan ditetapkan oleh Kepala RSUD.
(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior atau non medis yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala RSUD.
(4) Masa bakti kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala RSUD melalui Kepala Seksi yang membawahi intalasi dimaksud.
(5) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional medis dan/atau non medis.

BAB VI
JABATAN

Pasal 16

(1) Kepala RSUD dijabat oleh seorang Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVb atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala RSUD, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan RSUD, serta instansi lain di luar RSUD sesuai dengan tugas pokok.
(2) Hubungan kerja RSUD dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana bersifat konsultatif fungsional.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada RSUD dilakukan berdasarkan kompetensi dan syarat–syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

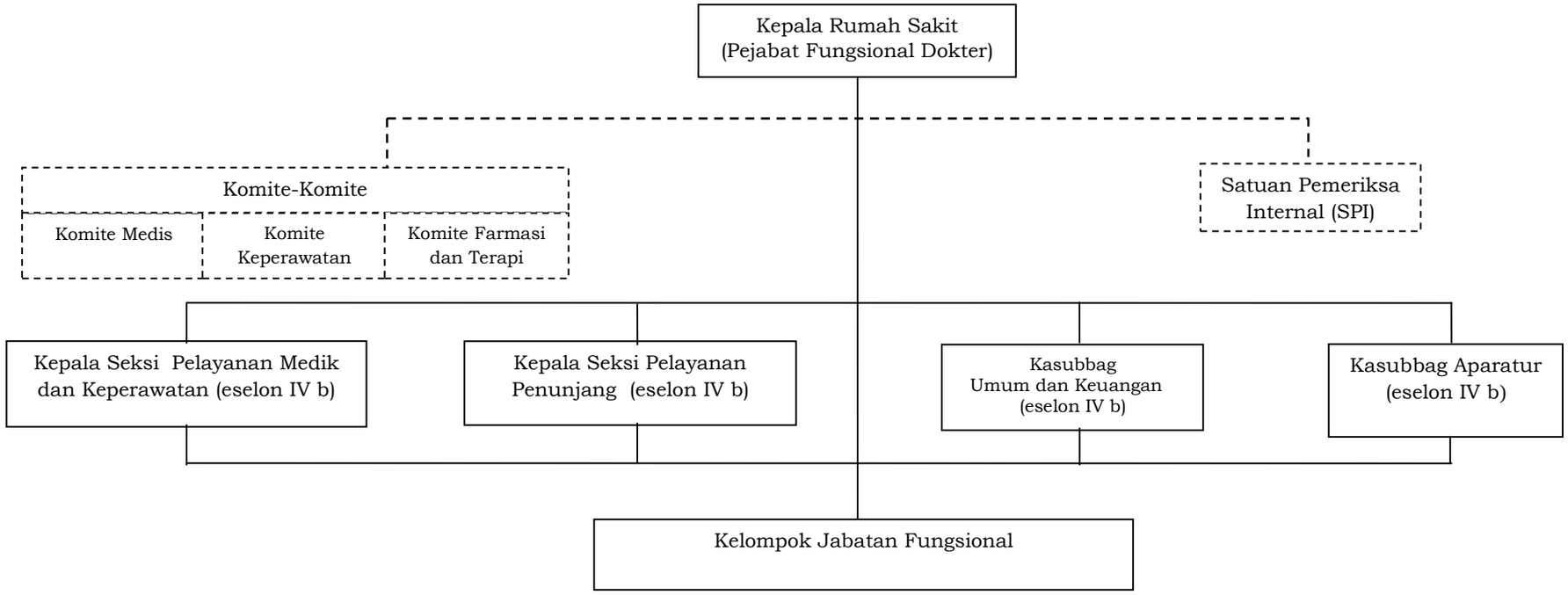

..... : *Garis Komando*

- - - - - - - - - - : *Garis Koordinasi*

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID